

## PERAN KEJAKSAAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN<sup>1</sup>

Oleh: Iswandi H. Yusuf<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum dalam tindak pidana penyelundupan dan bagaimana peran kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana khusus dalam menanggulangi kejahatan penyelundupan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat, adanya perbuatan melanggar hukum yaitu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, ayitu sengaja atau tanpa sengaja atau sikap kurang hati-hati, tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana si pembuat. 2. Peran Kejaksaan dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan dapat dilihat di dalam keputusan presiden (Kepres) No. 73 Tahun 1967 tentang pemberian kewenangan Jaksa Agung sebagai Ketua Tim dibantu dan bekerjasama dengan para menteri yang terkait, Panglima AD, Kepolisian, dan lain-lain. Sebagai tindak lanjut dari Kepres tersebut di atas maka Jaksa Agung lewat Kepres Nomor Kep-052/DA/6/1967 tanggal 13 Juni 1967 telah membentuk Tim Penyidik dan Penuntutan Perkara Penyelundupan (TP4), yang terdiri dari Pusat (TP4), Daerah Sub TP4, dan tugas utama melakukan koordinasi, pengendalian pengawasan, penahanan penuntutan demi perkara penyelundupan baik yang dilakukan oleh Sipil maupun anggota ABRI dan Kepolisian RI.

Kata kunci: Kejaksaan, penyelundupan

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masalah pemberantasan penyelundupan tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang

menarik di kalangan para penegak hukum, oleh karena masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang.<sup>3</sup>

Meningkatnya penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional. Tindak Pidana Penyelundupan yang meningkat, diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain, luasnya wilayah kepulauan nusantara dan banyaknya sumber daya alam yang dibutuhkan negara-negara lain sebagai bahan baku industri, kondisi industri dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan produksi impor, kemampuan dan kemauan aparat penegak hukum, serta rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam bekerja sama dengan aparat pemerintah dan faktor-faktor lainnya yang saling mempunyai hubungan kausal.

Adanya kebijakan impor yang dijalankan pemerintah didasarkan pada kebutuhan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang belum sepenuhnya dapat dihasilkan di dalam negeri. Pemerintah juga merangsang ekspor dengan fasilitas kredit ekspor, jaminan kredit ekspor dan asuransi ekspor dengan syarat-syarat lunak. Akibat sampingan dari kebijakan ini ialah, penyelundupan sering dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas ekspor tersebut.<sup>4</sup>

Menangani masalah Tindak Pidana Penyelundupan harus memperhatikan perkembangan modus operandinya kejahatan tersebut yang kian hari semakin canggih. Untuk itu pola pemberantasannya juga harus melihat jangkauan strategis dalam sasaran pengamanan perekonomian negara, khususnya pendapatan negara dan industri dalam negeri.

Setelah Ordonansi Bea dimasukkan ke dalam Undang-undang Tindak Pidana ekonomi (UU No. 7 drt. Tahun 1955), maka alat-alat penyidik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 KUHAP ditambah dengan Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang (baca: pejabat Bea Cukai) menurut Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983, ditambah dengan mereka yang diangkat oleh Perdana

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Jolly K. Pongoh, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711107

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 14

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 15

Menteri (baca: Presiden, karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Perdana Menteri tidak dikenal sebagai Kepala Eksekutif, melainkan Presiden) menurut Pasal 17 UUTPE, menjadi pejabat penyidik dalam Tindak Pidana Penyelundupan.<sup>5</sup>

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab hukum dalam tindak pidana penyelundupan?
2. Bagaimana peran kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana khusus dalam menanggulangi kejahatan penyelundupan?

### C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan beberapa metode penelitian dan teknik pengolahan data dalam Skripsi ini. Seperti yang diketahui bahwa “dalam penelitian setidaknya-tidaknya dikenal beberapa alat pengumpul data seperti, studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview”.<sup>6</sup> Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka” atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.<sup>7</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Tanggung Jawab Hukum Dalam Tindak Pidana Penyelundupan

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menentukan: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat tidak dipidana.<sup>8</sup> Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan terganggu akal pikirannya, maka sanksi pidana tersebut tidak dapat dikenakan. Apabila hakim akan menerapkan Pasal 44 KUHP, maka

sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut:

1. Syarat *Psychiartris* yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiote*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. Syarat *Psychologis* ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.<sup>9</sup>

Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban. seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melanggar hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dan tindak pidana. Tentang sifat melanggar hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Dalam teori hukum pidana kesengajaan itu ada 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan  
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian  
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi

<sup>5</sup> Lihat penjelasan Pasal 6 dan Pasal 284 ayat (2) KUHP dan jo. Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 jo. Pasal 17 UUTPE

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hal. 66

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14

<sup>8</sup> Lihat Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>9</sup> A. Fuad Usfa dan Tongat, *Op Cit*, hal. 93

dasar dan delik. tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.<sup>10</sup>

Mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dan kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya. seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun."

Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu:<sup>11</sup>

1. tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum;
2. tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum.

Dari ketentuan di atas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dan kelakuannya. Selanjutnya ada kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Dengan demikian, tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdiri atas dua kemungkinan yaitu:

1. terdakwa tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya;
2. terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar.

Kemudian syarat yang ketiga dan pertanggungjawaban pidana adalah tidak ada alasan pemaaf atau alasan yang

menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. Dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara "dasar pemaaf" (*permissibitiry*) dan "dasar pemaaf" (*illegal excuse*). Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pemaaf maka suatu perbuatan kehilangan sifat melanggar hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatannya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, sehingga pelaku tidak dijatuhi pidana.

### B. Peran Kejaksaan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan

Meskipun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. tentang Hukum Acara Pidana (LN 1981 No. 76) atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tidak memberikan wewenang kepada Jaksa untuk melakukan penyidikan, namun tugas dan wewenang Jaksa (Kejaksaan) dalam pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan, baik preventif dan represif masih tetap menonjol, terutama dalam pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan tertentu.<sup>12</sup>

Setelah Ordonansi Bea masuk kedalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU Drt No. 7 Tahun 1955), maka alat-alat penyidik yang di tercantum Pasal 17 ayat (1) UUTPE, yaitu petugas penyidik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 KUHP ditambah dengan Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang menurut Pasal 284 ayat (2) KUHP jo PP Nomor 27 Tahun 1983, ditambah dengan mereka yang diangkat oleh Perdana Menteri (baca: Presiden. karena sesuai dengan UUD 1945 Perdana Menteri tidak dikenal Kepala Eksekutif, melainkan Presiden) menurut Pasal 17 UUTPE, menjadi pejabat penyidik dalam Tindak Pidana Penyelundupan.<sup>13</sup>

Tanpa mengurangi peranan dan wewenang

<sup>12</sup> Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi, Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hal. 37

<sup>13</sup> Lihat Penjelasan Pasal 17 ayat (1), UUTPE dan Pasal 6, Pasal 284 ayat (2) KUHP, jo. PP Nomor 27 Tahun 1983

<sup>10</sup> Moeljatno, *Loc Cit*, hal. 177

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 198

pejabat penyidik lainnya sebagaimana diuraikan di atas, maka uraian berikut ini hanya akan menitikberatkan pada peranan dan tugas serta wewenang Jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dalam perkara Tindak Pidana Penyelundupan, yaitu sebagai berikut.<sup>14</sup>

1. Melakukan penyitaan atau menyuruh penyerahan untuk disita barang-barang hasil penyelundupan (Pasal 18 UUTPE). Dalam hal ini hanya Jaksa yang memiliki hak istimewa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang tetap/tidak tetap yang berwujud/tidak berwujud, termasuk perusahaan terdakwa. Adapun cara-cara penyitaan barang tetap tidak berwujud selanjutnya diatur dalam Pasal 18 ayat (3), (4) dan (5) UUTPE, yang berbunyi:

Ayat 3. Penyitaan dilakukan:

- a. Sekedar mengenai barang-barang tak tetap yang tak berwujud yang didaftarkan dalam suatu daftar, dengan penyerahan atau pengiriman dengan surat-surat tercatat, sepucuk surat keterangan penyitaan kepada orang yang berhak dan penyalinan ataupun pencatatan dan salinan surat keterangan itu dalam daftar tersebut.
- b. Sekedar mengenai tagihan-tagihan atau barang-barang tetap yang tak berwujud yang tidak termasuk sub a dengan penyerahan atau pengiriman dengan surat tercatat, sepucuk surat keterangan penyitaan kepada orang yang berhak dan jika hak-hak itu dapat dilakukan terhadap orang-orang tertentu juga kepada mereka itu.

Ayat 4. Jika penyitaan dihapuskan maka jaksa berusaha supaya dibuat surat keterangan selekas-lekasnya mengenai penghapusan itu dan supaya surat itu dilaksanakan sepadan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam ayat (3) surat-surat keterangan penyitaan.

Ayat 5. Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri yang bersangkutan berhak menetapkan peraturan-peraturan

lebih lanjut mengenai cara dan akibat-akibat penyitaan itu.

2. Melakukan pemeriksaan terhadap semua surat yang dipandang perlu (Pasal 19 UUTPE).
3. Berhak memasuki setiap tempat untuk mengadakan pemeriksaan (Pasal 20 UUTPE) demi kepentingan pengusutan, seperti melakukan penggeledahan di dalam ruangan-ruangan atau rumah-rumah. Yang terpenting dalam pasal ini ialah ayat (2), yaitu apabila bertentangan dengan kemauan si pemilik/penghuni rumah, maka pegawai penyidik/pengusut tidak boleh masuk kecuali jika disertai oleh seorang Komisaris Polisi atau Walikota atau atas perintah tertulis dari Jaksa. Dari ketentuan ini dapat juga disimpulkan bahwa jaksa mempunyai hak istimewa karena berwenang memasuki sebuah tempat untuk melakukan pemeriksaan walaupun tanpa kemauan pemilik/penghuni. Ketentuan ini dalam Pasal UUTPE yang menyimpang dari KUHAP ini tentu masih berlaku sesuai dengan jiwa Pasal 284 KUHAP. Begitu juga perintah tertulis dari Jaksa untuk melakukan penggeledahan tersebut mempunyai keistimewaan, karena dapat berlaku tanpa disertai Komisaris Polisi dan Walikota.
4. Berwenang mengambil *monster* (contoh) barang, termasuk contoh barang yang akan diangkut, diimpor atau diekspor, yang berada di tempat umum atau yang berada di suatu tempat yang biasa dikunjungi khalayak ramai atau yang berada di tempat yang biasa dikunjungi khalayak ramai atau yang berada di tempat yang biasa dimasuki oleh pegawai pengusut bantuannya jika tidak maka Jaksa sebagai penyidik wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan atas biaya dan resiko pemegang barang-barang tersebut (Pasal 21 UUTPE).
5. Berwenang untuk membuka bungkusan barang-barang jika hak itu dipandang perlu (Pasal 22 UUTPE). Misalnya membuka kiriman paket di kantor pos, koli-koli yang dicurigai

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Delik Penyelundupan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, hal. 45

sebagai barang selundupan untuk dapat mengetahui dan memeriksa barang-barang selundupan untuk dapat mengetahui dan memeriksa barang-barang yang ada dalam bungkusan atau koli-koli tersebut.

6. Berhak menghentikan suata kendaraan dan menyuruh sopir/pemilik kendaraan untuk membongkar muatannya (Pasal 23 UUTPE). Tindakan-tindakan ini dilakukan dalam rangka pengusutan kemungkinan barang-barang yang dimuat dalam kendaraan tersebut berasal dari barang-barang selundupan atau diduga keras menjadi barang bukti dan suatu tindak pidana penyelundupan. Ketentuan ini masih sangat penting, walaupun berlaku kebijaksanaan baru di bidang impor dan ekspor, karena ada ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 26b Ordonansi Bea, mengenai larangan ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.<sup>15</sup>

Dalam hal ini timbul penyitaan, bagaimana kalau seandainya barang-barang selundupan diangkat oleh truk-truk (truk-truk militer yang dikaryakan atau tidak) dan dikawal oleh oknum-oknum anggota ABRI? Untuk menjawab pertanyaan ini tidak terlalu sulit. Karena sebagaimana diuraikan sewaktu-waktu membahas mengenai TP4, baik menurut surat keputusan Jaksa Agung nomor : KEP-052/D.A/6/1967 tanggal 13 Juni 1967 tentang Pembentukan Tim Penyidikan dan Penuntutan Perkara Penyelundupan (TP4) antara lain mengemukakan bahwa baik TP4 Pusat maupun TP4 Daerah bertugas memimpin, mengkoordinir dan memberikan petunjuk dalam Operasi Intelejen dan Operasi Justisi dalam Perkara Tindak Pidana Penyelundupan baik yang dilakukan oleh oknum sipil maupun oknum TNI.<sup>16</sup>

Dengan demikian jelas bahwa kendaraan/truk-truk tersebut apabila benar-benar cukup alasan dan bukti untuk memeriksa atau menahannya, maka Jaksa dapat

melakukannya. Hanya saja untuk lebih amannya apabila Jaksa akan menangani masalah tersebut perlu meminta bantuan pada petugas TNI (petugas PM). Dan itu pulalah sebabnya di dalam TP4 baik Pusat maupun Daerah yang khusus menangani Tindak Pidana Penyelundupan didalamnya terdapat unsur-unsur sipil maupun TNI. Bahkan dalam hal-hal yang sangat mendesak (tertangkap tangan) tanpa didampingi petugas TNI pun Jaksa atau petugas pengusut sipil lainnya, dapat menahan/memeriksa kendaraan/truk-truk militer yang diduga keras melakukan Tindak Pidana Penyelundupan.

Tindak Pidana Penyelundupan adalah merupakan tindak pidana yang mempunyai pengaruh terhadap segi-segi kehidupan masyarakat baik terhadap segi kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan. Oleh karena itu, maka usaha-usaha penanggulangan dan pemberantasannya pun tidak semudah yang dibayangkan, melainkan banyak sekali hal-hal yang harus dihadapi antara lain:<sup>17</sup>

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai apabila dibandingkan dengan intensitas penyelundupan yang meliputi:
  - a. Perangkat perundang-undangan yang akan ditetapkan terhadap pelaku penyelundupan.
  - b. Sarana peralatan/logistik yang belum memadai yang akan digunakan dalam usaha penindakan pelaku penyelundupan.
  - c. Kurang tersedianya tenaga-tenaga profesional yang mampu menangani perkara Tindak Pidana Penyelundupan yang cenderung modus operandinya semakin canggih.
2. Adanya kemungkinan penyelesaian perkara Penyelundupan melalui penyelesaian diluar sidang pengadilan (*schikking*) maupun melalui sidang pengadilan. Hal ini menjadi penting karena masih terdapat perbedaan penafsiran

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 64

<sup>16</sup> Lihat Penjelasan Jaksa Agung Nomor Kep-052/D.A/6/1967 tanggal 13 Juni 1967 tentang Pembentukan Tim Penyidik

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Loc Cit*, hal. 14

- mengenai batas-batas wewenang mengenai penyelesaian diluar sidang pengadilan tersebut yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan dan seterusnya wewenang tersebut oleh Menteri Keuangan dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memberikan denda damai (*schikking*) terhadap pelaku penyelundupan yang melanggar Bea yang berupa pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ordonansi Bea.
3. Ketidakteraturan dalam penafsiran peraturan-peraturan oleh beberapa instansi yang ada hubungannya dengan pengawasan impor dan ekspor, sehingga terjadi tumpang tindih diantara instansi-instansi terkait. Misalnya, penafsiran atas denda damai sebagaimana yang dikemukakan di atas.
  4. Dalam hal pembuktian sering timbul hambatan karena kesulitan dalam memperoleh keterangan ahli dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dokumen-dokumen asli yang disimpan antara oleh bank, Dirjen Bea dan Cukai ataupun perusahaan pembayaran sulit diperoleh karena memerlukan birokrasi yang memakan waktu lama, sedangkan salinannya atau kopinya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.
  5. Pengusutan barang-barang yang sudah beredar di pasar bebas, sulit diusut untuk menetapkan barang-barang mana yang telah di impor secara resmi/sah dan mana yang merupakan hasil selundupan. Apalagi barang-barang bergerak tidak ada ketentuan yang tegas untuk mewajibkan adanya bukti asal barang-barang impor, kecuali dapat dibuktikan, bahwa barang-barang tersebut berasal dari kejahatan ataupun bukan kepunyaan si pemegang.
  6. Partisipasi dan dorongan warga masyarakat sendiri dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan dan dalam penyidikan sangat kurang. Hal mana, seperti diketahui secara luas, bahwa warga masyarakat pada umumnya merasa beruntung karena dapat memperoleh barang-barang impor secara murah dengan kualitas tinggi tanpa memperdulikan asal-usul barang yang diperolehnya.
  7. Masih kurang adanya “kejelian” pimpinan suatu instansi dalam menempatkan orang-orangnya dalam posisi strategis yang rawan penyelundupan. Yaitu tidak menempatkan “orang-orang” kuat pada posisi-posisi tersebut. Yang dimaksud orang “kuat” dalam hal ini bukanlah dalam arti fisik melainkan dalam arti buat iman dan sikap mentalnya. Karena tidak jarang didengar bahwa uatu kasus penyelundupan terjadi karena “petugas” yang mengawasi/menangani masalah tersebut dapat dibujuk rayu oleh oknum-oknum penyelundup atau bahkan “bekerja sama” dengan orang dalam untuk meloloskan perbuatan penyelundupan. Karena dalam praktek suatu tindak penyelundupan tidak dapat berdiri sendiri. Oknum penyelundupan bukanlah jenis golongan orang menengah ke bawah bukan orang bodoh yang tidak berpendidikan akan tetapi justru dari orang yang terdidik yang notabenenya kuat secara ekonomi, mempunyai jaringan internasional yang kuat, serta sering melakukan perjalanan keluar negeri, dan mempunyai jurus-jurus maut, berbekal strategi ulung serta didukung oleh beking orang-orang penting.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Leden Marpaung, *Loc Cit*, hal. 8

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat, adanya perbuatan melanggar hukum yaitu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, ayitu sengaja atau tanpa sengaja atau sikap kurang hati-hati, tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana si pembuat
2. Peran Kejaksaan dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan dapat dilihat di dalam keputusan presiden (Kepres) No. 73 Tahun 1967 tentang pemberian kewenangan Jaksa Agung sebagai Ketua Tim dibantu dan bekerjasama dengan para menteri yang terkait, Panglima AD, Kepolisian, dan lain-lain. Sebagai tindak lanjut dari Kepres tersebut di atas maka Jaksa Agung lewat Kepres Nomor Kep-052/DA/6/1967 tanggal 13 Juni 1967 telah membentuk Tim Penyidik dan Penuntutan Perkara Penyelundupan (TP4), yang terdiri dari Pusat (TP4), Daerah Sub TP4, dan tugas utama melakukan koordinasi, pengendalian pengawasan, penahanan penuntutan demi perkara penyelundupan baik yang dilakukan oleh Sipil maupun anggota ABRI dan Kepolisian RI.

### B. Saran

1. Diharapkan adanya partisipasi masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana penyelundupan, jika ada barang-barang yang mencurigakan segera lapor kepada aparat penegak hukum.
2. Masih kurangnya kejelian pimpinan terkait dalam menempatkan orang-orang dalam posisi strategis yang rawan penyelundupan dalam arti orang-orang yang kuat iman dalam sikap mentalnya agar tidak kena suap menyuap.
3. Dicurigai adanya oknum-oknum yang

tertangkap memasukkan barang-barang ilegal dari beberapa negara tertentu menyelesaikan perkara di luar pengadilan (*schikking*) oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab

### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar HAK Moch, *Hukum Pidana Dibidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Asshiddiqie Jimly, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2006.
- Chibro Soufnir, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Halim A. Ridwan, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Hamzah, A., *Delik Penyelundupan Disesuaikan dengan Inpres No. 4 Tahun 1985*.
- Hoeve Van, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1989.
- Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Pada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Ivamy ER Hardy, *Mozley and Whiteley's Law Dictionary*, Tenth Edition, London, Sidney, Toronto, Butterworths, 1983.
- Kristina Yudi, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Lopa Baharuddin, *Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Pradnya Paramita.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Poernomo Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Ilmu Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1984.
- Saleh K. Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

- Saleh Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Sembiring Sentosa, *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Badan Peradilan dan Penegak Hukum*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Sianturi SR, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1989.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Usfa Afuad dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- Tresna R, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Wibowo Yudi, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.